



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HOTMA PASARIBU**
2. Tempat Lahir : Rodang
3. Umur/Tgl.Lahir : 59 Tahun / 11 Oktober 1965
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Rodang Desa Pasar Borbor Kec. Borbor Kab. Toba
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa tidak ditangkap dan ditahan

Terdakwa didampingi oleh Boy Raja P. Marpaung, S.H., M.H. dan Barita H. Simanullang, S.H., Advokat – Legal Consultant, pada kantor hukum Boy Raja P. Marpaung, S.H. & Partners attorney of Law, beralamat kantor di Jalan Pematang Siantar KM 2, Tampubolon Kec. Balige Kabupaten Toba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 185/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **HOTMA PASARIBU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum"** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HOTMA PASARIBU** berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar Putusan dilaksanakan segera setelah dibacakan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hotma Pasaribu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan primair sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg Perk: PDM-36/L.2.27/Eoh.2/11/2024 tanggal 1 November 2024, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **HOTMA PASARIBU** pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 Pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rodang Desa Pasar Borbor Kec Borbor Kab Toba atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa mengadili perkara ini, **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 Pukul 18.00 WIB saksi **BUDI HARAULI PASARIBU** (selanjutnya disebut sebagai saksi korban) diundang oleh Keluarga Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Blg



yang beralamat di Dusun Rodang Desa Pasar Borbor Kec Borbor Kab Toba. Sekira pukul 20.00 WIB saksi korban tiba di rumah tersebut dan di dalam rumah tersebut sudah ada para Penatua - Penatua Adat serta warga sekitar Dusun Rodang. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa anak perempuan Terdakwa yang bernama ELSA SIMANJUNTAK hamil tanpa diketahui siapa yang menghamilinya. Setelah itu saksi BETTY SIMANJUNTAK yang merupakan istri dari saksi korban bertanya "*kira-kira siapa pelakunya?*", dijawab oleh Terdakwa HOTMA PASARIBU "*tanya aja bapak siamaria*" (yang dimaksud oleh terdakwa adalah saksi korban). Lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "*kamu yang berada di rumah ini setiap hari, Pagi dan Sore. Jujurlah, jujur*" dengan nada membentak sambil melihat ke arah saksi korban;

- Bahwa akibat dari ucapan Terdakwa tersebut, saksi Korban menjadi malu dan nama baiknya tercemar. Selain itu saksi korban menjadi tertuduh oleh warga sekitar telah menghamili anak dari Terdakwa hingga pada bulan Mei 2024 dilakukan pertemuan antara warga serta "NATUA – TUA NIHUTA" (tetua adat setempat) dengan saksi Korban dan diputuskan saksi Korban tidak bisa tinggal di Huta Rodang sebelum membuktikan kebenaran terhadap warga masyarakat Rodang melalui Tes DNA;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HOTMA PASARIBU pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rodang Desa Pasar Borbor Kec Borbor Kab Toba atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang untuk memeriksa mengadili perkara ini, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya itu namun ia tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 Pukul 18.00 WIB saksi BUDI HARAULI PASARIBU (selanjutnya disebut sebagai saksi korban) diundang oleh Keluarga Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rodang Desa Pasar Borbor Kec Borbor Kab Toba. Sekira pukul 20.00 WIB saksi korban tiba di rumah tersebut dan di dalam rumah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sudah ada para Penatua - Penatua Adat serta warga sekitar Dusun Rodang. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa anak perempuan Terdakwa yang bernama ELSA SIMANJUNTAK hamil tanpa diketahui siapa yang menghamilinya. Setelah itu saksi BETTY SIMANJUNTAK yang merupakan istri dari saksi korban bertanya "*kira-kira siapa pelakunya?*", dijawab oleh Terdakwa HOTMA PASARIBU "*tanya aja bapak siamaria*" (yang dimaksud oleh terdakwa adalah saksi korban). Lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "*kamu yang berada di rumah ini setiap hari, Pagi dan Sore. Jujurlah, jujur*" dengan nada membentak sambil melihat ke arah saksi korban;

- Bahwa akibat dari ucapan Terdakwa tersebut, saksi Korban menjadi malu dan nama baiknya tercemar. Selain itu saksi korban menjadi tertuduh oleh warga sekitar telah menghamili anak dari Terdakwa hingga pada bulan Mei 2024 dilakukan pertemuan antara warga serta "**NATUA – TUA NIHUTA**" (tetua adat setempat) dengan saksi Korban dan diputuskan saksi Korban tidak bisa tinggal di Huta Rodang sebelum membuktikan kebenaran terhadap warga masyarakat Rodang melalui Tes DNA;
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 21 Mei 2024 saksi Korban, ELSA SIMANJUNTAK, serta anaknya yang bernama MARVEL RAFITUA melakukan Tes DNA ke Polda Sumut dan telah didapatkan hasilnya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 2369/ KBF/ 2024 tanggal 21 Mei 2024 ditantangani oleh pemeriksa dan Pejabat yang berwenang dengan kesimpulan **BUDI HARAULI PASARIBU bukan ayah biologis dari bayi a.n MARVEL RAFITUA**. Sementara **ELSA FRIDA SIMANJUNTAK adalah ibu biologis dari bayi a.n MARVEL RAFITUA**;
- Bahwa dengan adanya bukti hasil Tes DNA dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 2369/ KBF/ 2024 tanggal 21 Mei 2024, maka tuduhan yang disampaikan oleh Terdakwa tidak dapat dibuktikan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **Budi Harauli Pasaribu**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa mengatakan Saksi menghamili anak Terdakwa yang bernama Elsa Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Saksi menghamili Elsa Simanjuntak pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 di Dusun Rodang Kecamatan Borbor Kabupaten Toba tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghamili Elsa Simanjuntak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dipanggil Tolopan Simanjuntak untuk datang ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Rodang Kecamatan Borbor Kabupaten Toba. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan istri Saksi yang bernama Betty Simanjuntak ke rumah Terdakwa dimana disana sudah berkumpul warga setempat dan penatua adat. Kemudian saat itu Anggiat Pasaribu mengatakan kepada Saksi bahwa Elsa Simanjuntak sudah hamil 3 (tiga) bulan tanpa mengetahui siapa pelakunya. Pada saat itu Saksi menjelaskan bahwa Elsa Simanjuntak yang merupakan anak Terdakwa memiliki gangguan mental. Kemudian istri Saksi bertanya siapa yang menghamili Elsa Simanjuntak, tiba-tiba Terdakwa datang dan mengatakan "*tanya saja Bapak si Maria, (sambil melihat ke Saksi) kamu yang berada di rumah ini setiap hari, jujurlah saja kau*" dengan nada membentak. Lalu Saksi mengatakan "*Saya tidak pernah melakukan itu, kenapa aku harus jujur*". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan istri Saksi mengundang penatua adat, orang tua Saksi, keluarga dan warga sekitar Dusun Rodang untuk masalah pelaku yang menghamili Elsa Simanjuntak dan menyampaikan Saksi tidak ada menghamili Elsa Simanjuntak akan tetapi pada saat itu Terdakwa tetap mengatakan "*jujurlah kau, jujur, kaunya setiap hari disitu*" secara berulang-ulang. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi merasa tertuduh dan malu lalu meminta kepada Terdakwa untuk membuktikan tuduhannya, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki bukti, dan menuduh Saksi hanya karena Saksi sering berada di lingkungan rumah tersebut. Kemudian warga mengatakan kepada Saksi agar melakukan tes DNA, agar terbukti benar atau tidaknya Saksi sebagai pelaku yang membuat Elsa Simanjuntak hamil;
- Bahwa akibat perkataan Terdakwa tersebut Saksi merasa tertuduh dan penatua-penatua setempat menyatakan Saksi sebagai tersangka yang menghamili Elsa tidak dapat tinggal di kampung lagi dan kalau memang Saksi bersih, Saksi diterima kembali, tetapi harus dibuktikan dengan tes DNA; *JK f*

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Blg



- Bahwa akibat perkataan Terdakwa tersebut, sebagai tindak lanjutnya pada tanggal 21 Mei 2024 Saksi melakukan tes DNA dan hasilnya terbukti Saksi bukan ayah biologis dari anak Elsa Simanjuntak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pertemuan pertama;
- Bahwa Terdakwa menuduh Saksi sebagai pelaku yang menghamili Elsa Simanjuntak karena Saksi memiliki ternak babi di sekitar rumah Terdakwa dan Saksi memang sering di rumah Elsa Simanjuntak karena Saksi memiliki usaha ternak babi;
- Bahwa benar tandatangan yang ada pada berita acara penyidik adalah tandatangan Saksi;
- Bahwa orang yang hadir saat pertemuan tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) orang termasuk Saksi, istri Saksi, Terdakwa, Elsa Simanjuntak, 4 (empat) orang perwakilan dari warga kampung termasuk penatua kampung akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan 4 (empat) orang dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada menanyakan apa-apa kepada Elsa Simanjuntak karena Elsa Simanjuntak tidak mengerti pembicaraan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa biasa Elsa Simanjuntak berbicara;
- Bahwa Terdakwa hanya tinggal berdua dengan Elsa Simanjuntak;
- Bahwa Saksi setiap hari ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menanyakan "jujur atas apa" terhadap perkataan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak secara langsung mengatakan kepada Saksi untuk jujur;
- Bahwa pada saat dilakukan pertemuan, rumah Terdakwa tertutup;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 Saksi mengundang warga untuk datang ke rumah Terdakwa setelah terlebih dahulu diberitahukan oleh istri Saksi melalui telepon kepada Terdakwa yang tujuannya untuk memperjelas masalah pertemuan tanggal 7 Oktober 2024;
- Bahwa yang terlebih dahulu melaporkan Terdakwa adalah Saksi ke Polsek Parsoburan lalu Terdakwa melaporkan Saksi;
- Bahwa di kantor kepala desa pernah dilakukan mediasi akan tetapi tidak ada hasil kesepakatan;
- Bahwa mediasi dilakukan sebelum tes DNA dilakukan, akan tetapi setelah tes DNA, ada dilakukan mediasi di kantor Kejaksaan, dimana Saksi setuju berdamai dengan syarat Terdakwa harus meminta maaf di gereja dan memberikan biaya kerugian kepada Saksi namun saat itu Saksi tidak menyampaikan jumlahnya;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada surat yang menyatakan Saksi sebagai tersangka yang dibuat oleh penatua kampung;
- Bahwa benar Elsa Simanjuntak pernah diperkosa oleh marga Pangaribuan;
- Bahwa terkait yang tertulis dalam keputusan yaitu "Elsa harus pergi dari kampung", Saksi tidak mengerti apa arti tulisan dalam surat tersebut akan tetapi dalam surat dinyatakan hal tersebut dan ada 42 (empat puluh dua) orang menandatangani surat tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi mengundang masyarakat mereka sudah terlebih mengetahui tuduhan yang ditujukan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sebelum dipanggil dalam pertemuan tersebut Terdakwa tidak pernah memanggil Saksi atau istri Saksi untuk membicarakan kehamilan Elsa Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa tidak mau berbicara dengan Saksi dan istri Saksi hingga saat ini;
- Bahwa sejak kejadian tersebut kami tetap tinggal di rumah kami akan tetapi usaha kami tutup karena diusir;
- Bahwa syarat meminta maaf yaitu Terdakwa meminta maaf di depan jemaat gereja,
- Bahwa Saksi ingin mengetahui siapa yang menghamili Elsa Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa juga dikucilkan di kampung kami;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan sangkalan/bantahan serta tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa usaha Saksi Budi Harauli Pasaribu dan Saksi Betty Simanjuntak tutup, bukanlah karena Terdakwa;
- Bahwa jika tidak melakukan apapun mengapa Saksi Budi Harauli Pasaribu lari dari rumah Terdakwa lalu pergi ke kandang babi;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan orang sekampung karena emosi;

2. Saksi **Betty Simanjuntak**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa mengatakan suami Saksi yang bernama Budi Harauli Pasaribu menghamili Elsa Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Saksi menghamili Elsa Simanjuntak pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 di Dusun Rodang Kecamatan Borbor Kabupaten Toba tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Budi Harauli Pasaribu tidak pernah menghamili Elsa Simanjuntak;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Blg



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Budi Harauli Pasaribu dipanggil Tolopan Simanjuntak untuk datang ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Rodang Kecamatan Borbor Kabupaten Toba. Sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan Budi Harauli Pasaribu ke rumah Terdakwa dimana disana sudah berkumpul warga setempat dan penatua adat. Kemudian saat itu Anggiat Pasaribu mengatakan kepada Budi Harauli Pasaribu bahwa Elsa Simanjuntak sudah hamil 3 (tiga) bulan tanpa mengetahui siapa pelakunya. Pada saat itu Budi Harauli Pasaribu menjelaskan bahwa Elsa Simanjuntak yang merupakan anak Terdakwa memiliki gangguan mental. Kemudian Saksi bertanya siapa yang menghamili Elsa Simanjuntak, tiba-tiba Terdakwa datang dan mengatakan *"tanya saja Bapak si Maria, (sambil melihat ke Budi Harauli Pasaribu) kamu yang berada di rumah ini setiap hari, jujur saja kau"* dengan nada membentak. Lalu Budi Harauli Pasaribu mengatakan *"Saksi tidak pernah melakukan itu, kenapa aku harus jujur"*. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan Budi Harauli Pasaribu mengundang penatua adat, orang tua Budi Harauli Pasaribu, keluarga dan warga sekitar Dusun Rodang untuk masalah pelaku yang menghamili Elsa Simanjuntak dan menyampaikan Budi Harauli Pasaribu tidak ada menghamili Elsa Simanjuntak akan tetapi pada saat itu Terdakwa tetap mengatakan *"jujurlah kau, jujur, kaunya setiap hari disitu"* secara berulang-ulang. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut Budi Harauli Pasaribu merasa tertuduh dan malu lalu meminta kepada Terdakwa untuk membuktikan tuduhannya akan tetapi Terdakwa tidak memiliki bukti hanya berdasarkan Budi Harauli Pasaribu sering berada di lingkungan rumah tersebut. Kemudian warga mengatakan kepada Budi Harauli Pasaribu agar melakukan tes DNA agar terbukti benar atau tidaknya Budi Harauli Pasaribu sebagai pelaku yang membuat Elsa Simanjuntak hamil;
- Bahwa ketika diundang dalam pertemuan, Saksi menanyakan siapa yang menghamili Elsa Simanjuntak, tetapi Terdakwa menjawab dan mengatakan *"tanya Bapak si Maria (suami saksi) karena dia yang sering ke rumah, kami sudah USG"*. Saksi menanyakan dengan baik-baik karena Saksi merasa tersinggung dan mengatakan apakah mencurigai suami Saksi lalu Terdakwa mengatakan *"bujuk saja suamimu dan tanya apa dia yang menghamili Elsa"* lalu Saksi menanyakan kepada suami Saksi dan suami Saksi mengatakan tidak pernah menghamili Elsa Simanjuntak. Pada saat itu Saksi mendengar ada rencana menggugurkan kehamilan Elsa Simanjuntak akan tetapi karena Saksi tidak terima atas tuduhan tersebut maka kami meminta agar dilakukan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Blg



tes DNA dimana jika hasil tes DNA menyatakan suami Saksi pelaku maka kami bersedia menerima rerkonya dan sebaliknya. Mendengar hal tersebut Saksi menghubungi mertua Saksi di Medan dan meminta untuk datang. Lalu setelah mertua Saksi datang Saksi berinisiatif mengumpulkan warga Desa Rodang akan tetapi tidak ada respon;

- Bahwa akibat tuduhan tersebut, sebelum tes DNA dilakukan, kehidupan kami tidak nyaman karena semua masyarakat mendukung apa yang Terdakwa sampaikan. Kami juga dilaporkan ke Polres atas tindakan pelecehan seksual. Lalu kami meminta ke pihak PPA agar tes DNA dipercepat. Ketika hendak dilakukan tes DNA, Terdakwa menolak lalu Saksi meminta kepada pihak PPA mempercepat proses tes DNA tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi
- Bahwa Saksi menanyakan apa alasan Terdakwa mengatakan suami Saksi menghamili Elsa Simanjuntak, memang baik Saksi dan suami sering bergantian datang ke lokasi kandang tersebut, karena jarak tempat usaha Saksi dengan rumah Terdakwa hanya sekitar 10 (sepuluh) meter dan kami harus mengambil air dari rumah Terdakwa, dan jika mengambil air suami Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa. Oleh karena itu Terdakwa menuduh suami Saksi, dimana Terdakwa menuduh hanya karena Terdakwa melihat sendal suami Saksi di depan rumahnya, akan tetapi suami Saksi keluar dari pintu samping. Hal tersebutlah yang meyakinkan Terdakwa bahwa suami Saksi menghamili Elsa Simanjuntak. Padahal Saksi juga sering melakukan hal yang sama;
- Bahwa pada saat itu kami mencoba menanyakan kepada Elsa Simanjuntak mengenai siapa yang menghamilinya, akan tetapi karena penyandang disabilitas sehingga tidak selalu bisa dibalas dengan baik. Keesokan hari Saksi mencoba mendekati Elsa Simanjuntak, berupaya bertanya dan setelah dengan usaha yang sabar akhirnya Elsa Simanjuntak menjawab "adik dan abang". Kemudian pertanyaan tersebut Saksi coba kembali sampaikan kepada Elsa Simanjuntak di depan kepala desa dan masyarakat. Setelah ada pengakuan tersebut, Terdakwa tetap bertahan tidak percaya;
- Bahwa sebelum Saksi mengundang masyarakat mereka sudah terlebih mengetahui tuduhan yang ditujukan kepada suami Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sebelum dipanggil dalam pertemuan tersebut Terdakwa tidak pernah memanggil Saksi atau suami Saksi untuk membicarakan kehamilan Elsa Simanjuntak;

lt

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Blg



- Bahwa Terdakwa tidak mau berbicara dengan Saksi dan suami Saksi hingga saat ini;
 - Bahwa sejak kejadian tersebut Saksi dan keluarga Saksi tetap tinggal di rumah kami akan tetapi usaha kami tutup karena diusir;
 - Bahwa syarat yang harus dilakukan adalah Terdakwa meminta maaf di depan jemaat gereja,
 - Bahwa Saksi tidak pernah berbicara dengan Elsa Simanjuntak karena saat Saksi ke rumah Terdakwa, terkadang Elsa Simanjuntak ada terkadang tidak ada dan Elsa Simanjuntak merupakan penyandang disabilitas sehingga sulit untuk diajak berbicara;
 - Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa mengapa yakin suami Saksi yang menghamili Elsa Simanjuntak;
 - Bahwa awalnya Tolopan Pasaribu tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap Elsa Simanjuntak akan tetapi karena merasa keluarga Saksi maka Tolopan Pasaribu memanggil Saksi dan setelah kejadian Saksi mengetahui bahwa ternyata di rumah tersebut sudah direncanakan hendak langsung membawa suami Saksi ke Polsek;
 - Bahwa setelah dilakukan tes DNA kami tidak pernah menyampaikan hasilnya kepada Terdakwa karena sejak kejadian tersebut Terdakwa tidak mau berbicara dengan kami;
 - Bahwa pihak gereja tidak ada menjatuhkan hukuman kepada Saksi dan suami Saksi akan tetapi akibat kejadian ini warga tidak menerima kami lagi bahkan jika ada pesta kami tidak diundang lagi;
 - Bahwa akibat permasalahan ini kami mengalami kerugian materi karena usaha kami tutup, merasa malu karena dikucilkan warga setempat, kami tidak pernah lagi keluar karena malu;
 - Bahwa Saksi yakin suami Saksi tidak melakukan apa yang dituduhkan kepada suami Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak bersedia memaafkan Terdakwa, karena sejak kejadian tidak ada keluarga lagi yang mau berkomunikasi dengan Saksi dan suami Saksi;
 - Bahwa berita acara pemeriksaan saksi di penyidik tersebut benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan sangkalan/bantahan serta tanggapan sebagai berikut:
- Bahwa usaha Saksi Budi Harauli Pasaribu dan Saksi Betty Simanjuntak tutup, bukanlah karena Terdakwa;
 - Bahwa jika tidak melakukan apapun mengapa Saksi Budi Harauli Pasaribu lari dari rumah Terdakwa lalu pergi ke kandang babi;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Blg



- Bahwa Terdakwa mengumpulkan orang sekampung karena emosi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui anak Terdakwa yang bernama Elsa Simanjuntak hamil, Terdakwa sangat sedih lalu Terdakwa menanyakan kepada Elsa Simanjuntak siapa pelakunya dan Elsa Simanjuntak mengatakan Budi Harauli Pasaribu yang membuka baju, celana dan memasukkan ke alat kelaminnya. Lalu Terdakwa mengadu kepada orang-orang tua di kampung dan menceritakan apa yang diceritakan Elsa Simanjuntak. Lalu orang-orang tua kampung datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan siapa yang melakukan dan itupun lama Terdakwa bertanya kepada Elsa Simanjuntak. Beberapa hari kemudian masih datang ke rumah menanyakan apakah pelaku yang menghamili Elsa Simanjuntak sudah diketahui atau belum dan Terdakwa mengatakan apa yang diceritakan Elsa Simanjuntak kepada Terdakwa;
- Bahwa tanggal 7 Oktober 2023 ada pertemuan antara keluarga Simanjuntak dan keluarga Budi Harauli Pasaribu;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 7 Oktober 2023 Terdakwa mengatakan "*kamu jujur ajalah, kamu kesini setiap hari, keluar masuk rumah bebas*". Pernah ada kejadian Terdakwa melihat Budi Harauli Pasaribu di dalam rumah akan tetapi saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Budi Harauli Pasaribu lari keluar rumah dari pintu belakang dan saat Terdakwa kembali ke pintu depan Terdakwa melihat Budi Harauli Pasaribu mengambil sandalnya lalu pergi ke kandang babi hal tersebutlah membuat Terdakwa curiga terhadap Budi Harauli Pasaribu. Terdakwa tidak pernah menuduh Budi Harauli Pasaribu menghamili Elsa Simanjuntak akan tetapi mencurigai karena ada kejadian tersebut dan mendengar pengakuan Elsa Smanjuntak;
- Bahwa setelah ada kejadian tersebut, dilakukan pertemuan antara keluarga Terdakwa dan keluarga Budi Harauli Pasaribu lalu 2 (dua) minggu kemudian warga datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pertemuan awalnya Budi Harauli Pasaribu belum ada dan Terdakwa tidak ada memanggil Budi Harauli Pasaribu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh orang memanggil Budi Harauli Pasaribu ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada pertemuan kedua Terdakwa mengundang warga kampung dan Budi Harauli Pasaribu juga mengundang warga kampung;
- Bahwa selama polemik tersebut Terdakwa tidak ada melapor Budi Harauli Pasaribu ke polisi akan tetapi Budi Harauli Pasaribu yang melaporkan Terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Blg



- Bahwa pada pertemuan kedua para warga menyarankan untuk berdamai akan tetapi karena pada saat itu masih emosi sehingga Terdakwa tidak setuju berdamai lalu Budi Harauli Pasaribu melaporkan Terdakwa ke polisi dan setelah Terdakwa dipanggil ke Polres akhirnya Terdakwa juga membuat laporan ke Polres;
- Bahwa setelah tes DNA keluar, Terdakwa meminta kepada keluarga Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali untuk berdamai akan tetapi Budi Harauli Simanjuntak tidak mau karena berkas sudah sampai ke kejaksaan;
- Bahwa di kejaksaan pernah diupayakan untuk berdamai akan tetapi pada saat itu Budi Harauli Pasaribu mau berdamai dengan syarat Terdakwa harus mengganti semua kerugian Budi Harauli Pasaribu dan Terdakwa harus bersaksi di gereja menyatakan Budi Harauli Pasaribu tidak bersalah sementara menurut Terdakwa jika mau berdamai baiklah berdamai dengan hati nurani karena Terdakwa sendiri juga mengalami kerugian membayar tes DNA sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada pihak polisi bahkan di facebook disampaikan kata-kata "*udah minta berdamai binatang itu*" dan Terdakwa merasa selalu direndahkan;
- Bahwa kondisi Elsa Simanjuntak berbicara tidak jelas, kurang cerdas, makan harus disuapi karena tidak pandai makan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengurus Elsa Simanjuntak dan anaknya saat ini;
- Bahwa karena sudah menjadi peraturan kampung Terdakwa terima saja dan Elsa Simanjuntak diusir dari kampung bahkan Terdakwa sudah dikeluarkan dari adat di kampung karena jika ada pesta Terdakwa sudah tidak diundang lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan Budi Harauli Pasaribu yang menghamili Elsa Simanjuntak;
- Bahwa sebelumnya pernah ada marga Pangaribuan datang ke rumah ketika Terdakwa tidak ada di rumah dimana marga Pangaribuan tersebut mengganggu Elsa Simanjuntak;
- Bahwa Elsa Simanjuntak berusia 27 tahun dan anaknya berusia 11 bulan;
- Bahwa Elsa Simanjuntak tidak mampu mengurus dirinya sendiri;
- Bahwa terkadang jika Terdakwa katakan anak tersebut anaknya, Elsa Simanjuntak hanya mengiyakan dan terkadang jika disuruh menjaga, Elsa Simanjuntak mau menjaga dengan cara mengayun anaknya;
- Bahwa Elsa Simanjuntak tidak mau mengganggu orang akan tetapi mau marah-marah kepada Terdakwa tidak kepada orang lain;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Robento Simanjuntak**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:


Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Blg



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kehamilan Elsa Simanjuntak;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengatakan Budi Harauli Pasaribu yang menghamili Elsa Simanjuntak;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 8 (delapan) kilometer;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi nama seseorang menghamili Elsa Simanjuntak;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah Budi;
- Bahwa Saksi mengetahui Elsa Simanjuntak hamil tahun 2023 ketika Saksi datang ke rumah Terdakwa karena kami satu perkumpulan marga dimana pada saat itu Terdakwa menanyakan siapa yang menghamili Elsa Simanjuntak dan ianya mengatakan Budi Harauli Pasaribu yang menghamilinya;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan Elsa Simanjuntak, apakah Terdakwa ada melaporkan Budi Harauli Pasaribu;
- Bahwa setahu Saksi kondisi Elsa Simanjuntak cara berpikirnya tidak normal;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita bahwa kedua belah pihak harus diusir dari kampung tersebut meskipun Elsa Simanjuntak;
- Bahwa setahu Saksi Elsa Simanjuntak sudah melahirkan anaknya;
- Bahwa setahu Saksi belum ada perdamaian karena awalnya Terdakwa tidak mau berdamai;
- Bahwa benar, Saksi sendiri mendengar Elsa Simanjuntak yang mengatakan bahwa Budi Harauli Pasaribu pelaku yang menghamili Elsa Simanjuntak;
- Bahwa Saksi tidak pernah komunikasi dengan Elsa Simanjuntak;
- Bahwa setahu Saksi Elsa Simanjuntak hanya paham jika Terdakwa yang berbicara;
- Bahwa Saksi tidak sekampung dengan Terdakwa tapi satu kecamatan;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah kesepakatan karena Saksi ikut dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi kesepakatan tersebut masih berlaku;
- Bahwa dalam pertemuan tidak ada kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kesepakatan tersebut;
- Bahwa Elsa simanjuntak saat ini tinggal bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada yang keberatan Elsa Simanjuntak masih tinggal dikampung tersebut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Blg



- Bahwa Saksi mengetahui masalah Elsa Simanjuntak saat Elsa Simanjuntak masih hamil dari teman satu perkumpulan Terdakwa dan Saksi satu perkumpulan dengan Terdakwa sementara Terdakwa tidak memiliki keluarga sehingga menceritakan kepada temannya tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi belum ada perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
2. Saksi **Amron Lumbanraja**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya ada tetangga Saksi yang dalam adat batak Saksi panggil tulang dan nantulang menyampaikan Elsa Simanjuntak hamil karena mengetahui Saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa lalu mengajak Saksi pergi ke Bor bor akan tetapi sebelumnya Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Polres Toba ketika Terdakwa dipanggil dimana saat itu Saksi menyarankan agar tidak membuat laporan akan tetapi Terdakwa mengatakan Terdakwa yang dilaporkan ke polisi. Lalu kami pergi ke Bor bor dan diperjalanan Saksi mendengar kabar bahwa akibat masalah tersebut Terdakwa dan Elsa Simanjuntak diusir dari kampung. Setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa menanyakan siapa pelaku yang menghamilinya akan tetapi Saksi kurang mengerti dengan jawaban Elsa Simanjuntak karena Elsa Simanjuntak tertawa-tertawa sendiri dalam memberikan jawaban. Pada malam harinya para orang-orangtua dari marga Pasaribu dan Simanjuntak berkumpul akan tetapi titik permasalahan tidak bisa dibahas tentang bagaimana Elsa Simanjuntak yang merupakan korban diusir dari kampung tersebut karena pengetua-pengetua kampung sulit untuk diajak berkompromi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Elsa Simanjuntak dipanggil polisi;
 - Bahwa saat ini Elsa Simanjuntak sudah memiliki 1 (satu) orang anak berusia 4 (empat) bulan;
 - Bahwa saat ini anak Elsa Simanjuntak diurus oleh Terdakwa karena Elsa Simanjuntak tidak normal;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa tinggal bersama Elsa Simanjuntak dan anaknya;
 - Bahwa sebelum Saksi ke Borbor, Saksi menghubungi camat lalu camat tersebut mengirim berita acara yang disepakati yang intinya siapa yang melakukan harus diusir dari kampung tersebut termasuk Elsa Simanjuntak karena dipandang mengotori kampung;
 - Bahwa Saksi tidak sekampung dengan Terdakwa; 

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Blg



- Bahwa Saksi mengetahui masalah kesepakatan karena Saksi ikut dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan tidak ada kepala desa;
- Bahwa kesepakatan tidak ada ditandatangani kepala desa akan tetapi ditandatangani camat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Elsa tinggal karena setelah pertemuan tidak ada komunikasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Elsa Simanjuntak harus diusir dari kampung tersebut sementara Elsa Simanjuntak adalah korban;
- Bahwa sebelum hasil tes DNA keluar penatua kampung sudah ada rencana mengusir kedua belah pihak namun oleh karena belum diketahui siapa pelakunya maka terpaksa Elsa Simanjuntak yang harus diusir akan tetapi melihat kondisi Elsa Simanjuntak maka Terdakwa dan anaknya ikut diusir dari kampung tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Elsa Simanjuntak hamil dari tantenya yang ada di Tampahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pertama sekali menyebarkan Elsa Simanjuntak hamil dan menyebutkan nama pelakunya karena saat Saksi ke kampung Elsa Simanjuntak sudah melahirkan anaknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB.: 2369/KBF/2024 tanggal 21 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Hendri D. Ginting, M.Si, Rafles Tampubolon, M.Si. dan Donna Purba, S.Si., Apt, masing-masing selaku pemeriksa serta diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dengan kesimpulan dari barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) amplop kertas berisikan buccal swab mukosa mulut dan resapan darah milik atas nama Budi Harauli Pasaribu, 1 (satu) amplop kertas berisikan buccal swab mukosa mulut dan resapan darah milik bayi atas nama Marvel Rafitua dan 1 (satu) amplop kertas berisikan buccal swab mukosa mulut dan resapan darah milik atas nama Elsa Frida Simanjuntak, maka berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan dan tidak terbantahkan bahwa Budi Harauli Pasaribu bukan ayah biologis dari bayi atas nama Marvel Rafitua, sedangkan Elsa Frida Simanjuntak adalah ibu biologis dari bayi atas nama Marvel Rafitua;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Blg



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Budi Harauli Pasaribu dipanggil Tolopan Simanjuntak untuk datang ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Rodang Kecamatan Borbor Kabupaten Toba. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi Budi Harauli Pasaribu dan istri yang bernama Betty Simanjuntak pun datang ke rumah Terdakwa, dimana disana sudah berkumpul warga setempat dan penatua adat. Kemudian saat itu Anggiat Pasaribu mengatakan kepada Saksi Budi Harauli Pasaribu bahwa Elsa Simanjuntak (anak Terdakwa) sudah hamil 3 (tiga) bulan tanpa mengetahui siapa pelakunya. Pada saat itu Saksi Budi Harauli Pasaribu menjelaskan bahwa Elsa Simanjuntak yang merupakan anak Terdakwa memiliki gangguan mental. Kemudian Saksi Betty Simanjuntak bertanya siapa yang menghamili Elsa Simanjuntak, tiba-tiba Terdakwa datang dan mengatakan *"tanya saja Bapak si Maria, (sambil melihat ke Saksi Budi Harauli Pasaribu) kamu yang berada di rumah ini setiap hari, jujurlah saja kau"* dengan nada membentak. Lalu Saksi Budi Harauli Pasaribu mengatakan *"saya tidak pernah melakukan itu, kenapa aku harus jujur"*. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Budi Harauli Pasaribu dan istri mengundang penatua adat, orang tua Saksi Budi Harauli Pasaribu, keluarga dan warga sekitar Dusun Rodang untuk masalah pelaku yang menghamili Elsa Simanjuntak dan menyampaikan Saksi Budi Harauli Pasaribu tidak ada menghamili Elsa Simanjuntak akan tetapi pada saat itu Terdakwa tetap mengatakan *"jujurlah kau, jujur, kaunya setiap hari disitu"* secara berulang-ulang. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi Budi Harauli Pasaribu merasa tertuduh dan malu lalu meminta kepada Terdakwa untuk membuktikan tuduhannya, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki bukti, dan menuduh Saksi Budi Harauli Pasaribu hanya karena Saksi Budi Harauli Pasaribu sering berada di lingkungan rumah tersebut. Kemudian warga mengatakan kepada Saksi Budi Harauli Pasaribu agar melakukan tes DNA, agar terbukti benar atau tidaknya Saksi Budi Harauli Pasaribu sebagai pelaku yang membuat Elsa Simanjuntak hamil;
- Bahwa terhadap tuduhan Terdakwa kepada Saksi Budi Harauli Pasaribu, adapun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB.: 2369/KBf/2024 tanggal 21 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Hendri D. Ginting, M.Si, Rafles Tampubolon, M.Si. dan Donna Purba, S.Si., Apt, masing-masing selaku pemeriksa serta diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, telah diperiksa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) amplop kertas berisikan buccal swab mukosa mulut dan resapan darah milik atas nama Budi Harauli Pasaribu, 1 (satu) amplop

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Blg



kertas berisikan buccal swab mukosa mulut dan resapan darah milik bayi atas nama Marvel Rafitua dan 1 (satu) amplop kertas berisikan buccal swab mukosa mulut dan resapan darah milik atas nama Elsa Frida Simanjuntak, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan dan tidak terbantahkan bahwa Budi Harauli Pasaribu bukan ayah biologis dari bayi atas nama Marvel Rafitua, sedangkan Elsa Frida Simanjuntak adalah ibu biologis dari bayi atas nama Marvel Rafitua;

- Bahwa akibat tuduhan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Budi Harauli Pasaribu, adapun warga tidak menerima keluarga Saksi Budi Harauli Pasaribu dan istri lagi, bahkan jika ada pesta kami tidak diundang lagi, selain itu mengalami kerugian materi karena usaha menjadi tutup, juga merasa malu karena dikucilkan warga setempat, sehingga tidak pernah lagi keluar rumah karena malu;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Saksi Budi Harauli Pasaribu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**barangsiapa**” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, *in cassu* Terdakwa Hotma Pasaribu, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Blg



Menimbang bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, namun apakah Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai bentuk tindak pidana haruslah memenuhi dan terbukti unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum"

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tidak memberi definisi mengenai arti kesengajaan, definisi kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan kesengajaan (*opzet*) sebagai mengetahui dan menghendaki (*wellen en witten*) atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang bahwa kehormatan adalah perasaan pribadi atas harga diri, sedangkan nama baik adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang berhubung dengan kedudukannya di dalam masyarakat. Jadi nama baik ditujukan kepada orang yang memiliki kedudukan tinggi. Dengan nama baik dimaksudkan pada umumnya penilaian baik secara luas tentang seseorang dilihat dari segi susila, sedangkan kehormatan adalah tuntutan perlakuan sebagai warga terhormat dalam kehidupan bersama sebagai akibat penilaian itu;

Menimbang bahwa dengan menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu maksudnya adalah cara perbuatan penistaan dilakukan dengan menuduh orang melakukan suatu perbuatan tertentu. Perbuatan tertentu itu harus telah dituduhkan. Tuduhan terpenuhi apabila dari kata-kata secara logis dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksudkan adalah pemberitahuan atas suatu perbuatan yang seakan-akan dilakukan oleh seorang yang dituduh;

Menimbang bahwa dengan maksud agar tuduhan itu diketahui orang banyak artinya bahwa tuduhan yang disampaikan dilakukan untuk diumumkan kepada orang-orang yang tidak termasuk orang-orang yang serumah dengan pelaku saja, tetapi harus ada orang lain yang mengetahui tuduhan tersebut, namun penistaan secara lisan ini tidak perlu dilakukan dimuka umum asal diketahui oleh orang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya mengacu pada pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Budi Harauli Pasaribu dipanggil Tolopan Simanjuntak untuk

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Blg



datang ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Rodang Kecamatan Borbor Kabupaten Toba. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi Budi Harauli Pasaribu dan istri yang bernama Betty Simanjuntak pun datang ke rumah Terdakwa, dimana disana sudah berkumpul warga setempat dan penatua adat. Kemudian saat itu Anggiat Pasaribu mengatakan kepada Saksi Budi Harauli Pasaribu bahwa Elsa Simanjuntak (anak Terdakwa) sudah hamil 3 (tiga) bulan tanpa mengetahui siapa pelakunya. Pada saat itu Saksi Budi Harauli Pasaribu menjelaskan bahwa Elsa Simanjuntak yang merupakan anak Terdakwa memiliki gangguan mental. Kemudian Saksi Betty Simanjuntak bertanya siapa yang menghamili Elsa Simanjuntak, tiba-tiba Terdakwa datang dan mengatakan *"tanya saja Bapak si Maria, (sambil melihat ke Saksi Budi Harauli Pasaribu) kamu yang berada di rumah ini setiap hari, jujurlah saja kau"* dengan nada membentak. Lalu Saksi Budi Harauli Pasaribu mengatakan *"saya tidak pernah melakukan itu, kenapa aku harus jujur"*. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Budi Harauli Pasaribu dan istri mengundang penatua adat, orang tua Saksi Budi Harauli Pasaribu, keluarga dan warga sekitar Dusun Rodang untuk masalah pelaku yang menghamili Elsa Simanjuntak dan menyampaikan Saksi Budi Harauli Pasaribu tidak ada menghamili Elsa Simanjuntak akan tetapi pada saat itu Terdakwa tetap mengatakan *"jujurlah kau, jujur, kaunya setiap hari disitu"* secara berulang-ulang. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi Budi Harauli Pasaribu merasa tertuduh dan malu lalu meminta kepada Terdakwa untuk membuktikan tuduhannya, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki bukti, dan menuduh Saksi Budi Harauli Pasaribu hanya karena Saksi Budi Harauli Pasaribu sering berada di lingkungan rumah tersebut. Kemudian warga mengatakan kepada Saksi Budi Harauli Pasaribu agar melakukan tes DNA, agar terbukti benar atau tidaknya Saksi Budi Harauli Pasaribu sebagai pelaku yang membuat Elsa Simanjuntak hamil;

Menimbang bahwa terhadap tuduhan Terdakwa kepada Saksi Budi Harauli Pasaribu yang menyampaikan bahwa Saksi Budi Harauli Pasaribu telah menghamili anak Terdakwa yang bernama Elsa Simanjuntak, adapun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB.: 2369/KBF/2024 tanggal 21 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Hendri D. Ginting, M.Si, Rafles Tampubolon, M.Si. dan Donna Purba, S.Si., Apt, masing-masing selaku pemeriksa serta diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, telah diperiksa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) amplop kertas berisikan buccal swab mukosa mulut dan resapan darah milik atas nama Budi Harauli Pasaribu, 1 (satu) amplop kertas berisikan buccal swab mukosa mulut dan resapan darah milik bayi atas nama Marvel Rafitua dan 1

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) amplop kertas berisikan buccal swab mukosa mulut dan resapan darah milik atas nama Elsa Frida Simanjuntak, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan dan tidak terbantahkan bahwa Budi Harauli Pasaribu bukan ayah biologis dari bayi atas nama Marvel Rafitua, sedangkan Elsa Frida Simanjuntak adalah ibu biologis dari bayi atas nama Marvel Rafitua;

Menimbang bahwa akibat tuduhan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Budi Harauli Pasaribu, adapun warga tidak menerima keluarga Saksi Budi Harauli Pasaribu dan istri lagi, bahkan jika ada pesta keluarga Saksi Budi Harauli Pasaribu tidak diundang lagi, selain itu mengalami kerugian materi karena usaha menjadi tutup, juga merasa malu karena dikucilkan warga setempat, sehingga tidak pernah lagi keluar rumah karena malu;

Menimbang bahwa dari seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti Terdakwa melakukan perbuatan yaitu dengan secara lisan menuduh Saksi Budi Harauli Pasaribu menghamili Elsa Simanjuntak (anak Terdakwa), yang mengakibatkan terserangnya kehormatan Saksi Budi Harauli Pasaribu, dimana tuduhan itu disampaikan di depan warga setempat dan penatua adat Dusun Rodang Kecamatan Borbor Kabupaten Toba, sehingga menjadi diketahui umum dan berakibat Saksi Budi Harauli Pasaribu menjadi malu dan dirugikan, sedangkan terbukti tuduhan yang disampaikan tersebut tidak benar, sehingga unsur "*dengan sengaja menyerang kehormatan, nama baik orang lain dengan menuduh orang itu telah melakukan sesuatu perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu diketahui orang banyak*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa kendati demikian, Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan pembelaan (pledoi) dan menyatakan agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dituntut dengan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, namun dalam tuntutananya Penuntut Umum masih memaknai Pasal 310 ayat (1) KUHPidana tanpa mempertimbangkan Putusan MK No.78/PUU-XXI/2023, dimana dalam Putusan MK No.78/PUU-XXI/2023 amar putusannya menyatakan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*";

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Blg



2. Bahwa dakwaan dan tuntutan tidak berdasar, karena Terdakwa bukanlah sumber informasi yang tidak benar tersebut, dimana dalam persidangan Terdakwa dengan jelas menyebutkan bahwa dirinya memperoleh informasi soal siapa yang menghamilinya adalah dari putrinya sendiri yaitu Elsa Simanjuntak, sehingga seharusnya Elsa Simanjuntak dimintai keterangannya sejak dari kepolisian sampai persidangan hari ini;
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak diterapkan, dimana Terdakwa yang seharusnya lebih fokus mencari keadilan untuk putrinya Elsa Simanjuntak, dimana seharusnya Penuntut Umum memahami Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dimana dalam konteks peristiwa Elsa Simanjuntak adalah korban pemerkosaan, seharusnya penyidik dan Penuntut Umum menuntun Terdakwa untuk mendapatkan perlindungan dari negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
4. Bahwa dengan menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka unsur dengan sengaja dan unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap uraian pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, adapun terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah mencermati Putusan MK No.78/PUU-XXI/2023, dimana Putusan MK No.78/PUU-XXI/2023 tersebut diputus pada tanggal 21 Maret 2024, sedangkan jika melihat kepada fakta persidangan, adapun Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023, sehingga senyatanya perbuatan tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terlebih dahulu terjadi, barulah kemudian adanya Putusan MK No.78/PUU-XXI/2023, oleh karenanya dengan berpedoman kepada asas non-retroaktif yang memuat kaidah undang-undang baru hanya berlaku untuk kejadian yang terjadi setelah undang-undang tersebut disahkan, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan. Namun demikian, meskipun perbuatan Terdakwa dilakukan setelah lahirnya Putusan MK No.78/PUU-XXI/2023, namun dengan merujuk kepada uraian fakta hukum di atas, senyatanya perbuatan Terdakwa memenuhi makna yang terkandung dalam unsur Pasal 310 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Putusan MK No.78/PUU-XXI/2023, karena perbuatan Terdakwa dilakukan secara lisan dengan menyampaikan tuduhan di depan warga setempat, yaitu setelah ditanyakan siapa

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Blg



yang menghampiri Elsa Simanjuntak, Terdakwa mengatakan “tanya saja Bapak si Maria, (sambil melihat ke Saksi Budi Harauli Pasaribu) kamu yang berada di rumah ini setiap hari, jujurkah saja kau”, sehingga orang-orang yang berkumpul di rumah Terdakwa menjadi curiga dan kemudian menyebabkan korban Saksi Budi Harauli Pasaribu merasa malu dan bahkan dikucilkan oleh warga setempat, sebelum adanya hasil dari tes DNA;

Menimbang bahwa terkait dengan dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selain dan selebihnya, adapun sebagaimana rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, adapun perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan patut dikesampingkan, dan oleh karenanya semua unsur dari Pasal 310 ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa pada waktu melakukan perbuatannya Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pembenar dan pemaaf yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, namun demikian terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, karena penjatuhan pidana bukanlah suatu pembalasan, tetapi lebih bersifat edukatif dan agar Terdakwa dapat menjadi manusia yang lebih baik. Selain itu dalam menjatuhkan pidana selain memperhatikan unsur yuridis, Majelis Hakim juga memperhatikan unsur filosofis dan sosiologis, dimana secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan akan tetapi haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai hal yang menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi sedangkan secara sosiologis pidana bertujuan memberi pelajaran pada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu berdasarkan seluruh keterangan Saksi-saksi serta Terdakwa adapun Elsa Simanjuntak merupakan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Blg



penyanggandisabilitas yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri dan membutuhkan sosok Terdakwa sebagai ibunya untuk mengurus segala keperluannya. Hal mana saat ini telah lahir pula seorang bayi dari Elsa Simanjuntak yang merupakan penyanggandisabilitas, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa sebagai ibu dari Elsa Simanjuntak serta Oppung dari Marvel Rafitua (anak dari Elsa Simanjuntak) sangat dibutuhkan sosoknya untuk mengurus dan bertanggungjawab atas keperluan dan tumbuh kembang dari Marvel Rafitua (anak dari Elsa Simanjuntak) maupun untuk memenuhi kebutuhan Elsa Simanjuntak (anak Terdakwa), yang mana hal tersebut tidak akan bisa dilakukan oleh Terdakwa jika Terdakwa harus dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim di lain sisi juga menyadari penderitaan yang dirasakan saksi korban yaitu Saksi Budi Harauli Pasaribu dan Saksi Betty Simanjuntak akibat tuduhan-tuduhan yang disampaikan Terdakwa kepada saksi korban, dimana mengakibatkan saksi korban kehilangan usahanya, dikucilkan oleh warga setempat, diusir dan juga merasa malu, namun Terdakwa juga mengalami hal yang sama, dimana berdasarkan keterangan Saksi Roberto Simanjuntak dan Saksi Amron Lumbanraja, Terdakwa juga diusir dan dikucilkan warga setempat, sehingga seyogianya Terdakwa sudah menerima sanksi sosial dan juga mengalami penderitaan yang sama dengan korban, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan dengan merujuk kepada seluruh pertimbangan di atas, adalah tepat dan adil apabila kepada Terdakwa diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keluarga Saksi Budi Harauli Pasaribu merasa malu dan mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan seorang ibu yang sosoknya sangat dibutuhkan oleh anaknya yang bernama Elsa Simanjuntak yang merupakan penyanggandisabilitas serta cucunya yang masih bayi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya sebagaimana



ketentuan pasal 222 ayat (2) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, Pasal 14 (a) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hotma Pasaribu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencemaran nama baik secara lisan dimuka umum" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, oleh kami, Anita Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H., M.H. dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Nico Christoper Bangun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Arija Br Ginting, S.H., M.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Dto.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Nella Gultom, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Blg